



**KESEPAHAMAN BERSAMA  
RUMAH TAHANAN KELAS IIA BATAM DENGAN  
KELOMPOK TANI (POKTAN)**



**TENTANG  
BIMBINGAN KEPRIBADIAN DAN ASIMILASI KERJA SOSIAL NARAPIDANA  
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIA BATAM**

W.32.PAS.PAS.05.KP.05.12-1815  
NO: 007 / POKTAN / KP / VII / 2022

Pada Hari ini Selasa tanggal Empat bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Batam, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **YAN PATMOS, A.Md.IP., S.H., M.H, NIP 198503272005011001** selaku, Kepala Rumah Tahanan Negara kelas IIA Batam yang berkedudukan di Jl.Trans Bareleng KM. 2 Tembesi, Kota Batam dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Batam Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia , yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **M.DEDEN** selaku Ketua Kelompok Tani berkedudukan di Sei Lekop Kelurahan sei lekop Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kerja sama dalam rangka Pemberian Bimbingan Kepribadian dan Asimilasi Kerja Sosial bagi Warga Binaan Pemasyarakatan didalam lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Batam;
2. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberi manfaat dalam pemberian Bimbingan Kepribadian dan Asimilasi Kerja Sosial bagi Warga Binaan Pemasyarakatan didalam lingkungan Rumah Tahanan Kelas IIA Batam.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
4. Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan
5. Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara Pelaksanaan
6. Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

### PASAL 3

#### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

**PARA PIHAK** bertugas dan bertanggung jawab untuk bersama — sama mewujudkan terselenggaranya kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dengan rincian sebagai berikut:

**1. Pihak Pertama:**

- a Menyediakan narapidana beserta data narapidana peserta kegiatan bimbingan kepribadian dan asimilasi kerja sosial yang akan dikerjakan di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Batam;
- b Menyediakan sarana tempat pelaksanaan kegiatan bimbingan kepribadian asimilasi kerja sosial yang akan dilaksanakan didalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Batam;
- c Menerima hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan kegiatan bimbingan kepribadian asimilasi kerja sosial yang telah dilaksanakan didalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Batam;
- d Turut mengawasi pelaksanaan kegiatan bimbingan kepribadian asimilasi kerja sosial yang dilaksanakan didalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Batam melalui Subseksi Bimbingan Kegiatan.
- e Mengusulkan narapidana yang telah selesai menjalani kegiatan bimbingan kepribadian dan asimilasi kerja sosial didalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Batam untuk progam Pembinaan Integrasi (PB, CB, CMB).

**2. Pihak Kedua :**

- a. Menerima narapidana beserta data pendukungnya untuk diikut sertakan dalam kegiatan bimbingan kepribadian dan asimilasi kerja sosial yang akan dilaksanakan didalam Rumah Tahanan Negera Kelas IIA Batam.
- b. Melaksanakan kegiatan bimbingan kepribadian dan asimilasi kerja sosial didalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Batam;
- c. Melakukan pendampingan dan pengawaaan, evaluasi serta laporan terhadap pelaksanaan kegiatan bimbingan kepribadian dan asimilasi kerja sosial didalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Batam;
- d. Mengembalikan narapidana yang tidak dapat mengikuti dengan baik kegiatan bimbingan kepribadian dan asimilasi kerja sosial yang dilaksanakan didalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Batam;
- e. Membuat surat keterangan bagi narapidana yang telah selesai mengikutl kegiatan bimbingan kepribadian dan asimilasi kerja sosial yang dilakaanakan didalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Batam.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 21 Tahun 2016
9. tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
10. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia No: AHU-5828.AH.01.04. TAHUN 2011

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kesepakatan Bersama tentang penyelenggaraan kegiatan pembinaan yang mendukung program integrasi bagi narapidana dalam bentuk Bimbingan Kepribadian dan Asimilasi Kerja Sosial Bagi Narapidana di Dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Batam.

## **PASAL 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan pemberian Bimbingan Kepribadian dan Asimilasi Kerja Sosial bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Batam.
2. Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk membantu kelancaran pelaksanaan pemberian Bimbingan Kepribadian dan Asimilasi Kerja Sosial bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Batam sebagai salah satu syarat bagi narapidana dengan tindak pidana terkait dengan Peraturan Pemerintah Republik Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

1. Ruang lingkup Kesepakatan bersama dalam pelaksanaan asimilasi kerja sosial didalam Rumah Tahanan Negara meliputi kegiatan pembinaan kepribadian beragama dalam bentuk:
  - a. Menjadi Pembimbing untuk kegiatan pembinaan kemandirian perkebunan dan pertanian bagi narapidana tanpa menuntut insentif/upah.
  - b. Menjadi wadah untuk membantu mendistribusikan hasil perkebunan dan pertanian.
2. Pelaksanaan Bimbingan Kepribadian dan asimilasi kerja sosial sebagaimana tersebut diatas dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu dimulai sejak narapidana memasuki masa setengah masa pidananya sampai dengan proses pengusulan program integrasi berupa Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), dan Cuti Menjelang Bebas (CMB).

**PASAL 4**  
**PEMBIAYAAN**

Pada dasarnya pelaksanaan kegiatan bimbingan kepribadian dan asimilasi kerja sosial ini tidak berbiaya namun apabila ada pembiayaan yang timbul berkaitan dengan operasional pelaksanaan kesepahaman bersama ini dibebankan masing-masing **PARA PIHAK**.


**PASAL 5**  
**JANGKA WAKTU**

1. Kesepahaman bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan kesepahaman ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya kesepahaman Bersama ini.
3. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri kesepahaman bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya kesepahaman bersama ini.

**PASAL 8**  
**PENUTUP**

1. Setiap perubahan dan hal — hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditetapkan lebih lanjut atas asar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk tambahan (*addendum*) dari kesepahaman bersama ini;
2. Perubahan terhadap kesepahaman bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK** dengan cara musyawarah dan mufakat;
3. Kesepahaman bersama ini mulai berlaku sejak ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**, pada hari tanggal dan tahun tersebut diatas, dibuat 2 (dua) rangkap yang mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat bagi **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA**  
KEPALA RUTAN KELAS IIA BATAM



YAN PATMOS  
NIP. 198503272005011001

**PIHAK KEDUA**  
KETUA KELOMPOK TANI (POKTAN)



M. DEDEN